

KERTAS POSISI KONTRAS
KASUS TALANGSARI 1989
Sebuah Kisah Tragis Yang Dilupakan

A. Pengantar

Peristiwa Talangsari Lampung menjadi kisah tragis yang dilupakan negara. Ratusan orang yang saat itu menjadi korban seakan tidak berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, serta mendapatkan keadilan lewat penghukuman pelaku dan pemulihan hak-haknya. Bertahun-tahun, korban yang masih menderita atas peristiwa itu juga mengalami teror dan intimidasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Upaya damai lewat islah memberi dampak negatif terhadap hubungan antar sesama korban yang kemudian terpecah. Bergantinya pemerintahan juga tidak merubah sikap negara untuk mengusut tragedi ini. Negara justru terkesan berdiam diri dan pura-pura tidak mendengar suara korban.

Untuk kembali mengingatkan negara dan juga masyarakat secara luas atas belum selesainya peristiwa Talangsari, kertas kerja ini akan menguraikan fakta peristiwa tragis yang terjadi enam belas tahun lalu, serta memaparkan berbagai upaya untuk mendesak tanggungjawab negara atas kekerasan politik tersebut.

Kertas kerja ini disusun berdasarkan hasil investigasi dan advokasi yang dilakukan Komite Smalam, LBH Bandar Lampung, LBH Semarang, YAPHI Solo dan KontraS, termasuk catatan atas perjuangan korban dan keluarga korban Talangsari dalam menuntut pertanggungjawaban negara mengungkap kebenaran dan menegakan hukum dan keadilan.

B. Peristiwa Talangsari, Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Peristiwa Lampung tidak bisa dilihat sebagai kasus kejahatan biasa (*ordinary crime*), tapi merupakan kejahatan luar biasa yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat hak asasi manusia (*gross violation of human rights*). Kekerasan militer yang terjadi dalam peristiwa Talangsari merupakan tindakan eksekutif yang dilakukan sebagai kelanjutan dari kebijakan-kebijakan pemerintahan Suharto. Kebijakan tersebut amat terlihat sebelum terjadinya penyerbuan aparat militer (ABRI) terhadap warga sipil di wilayah perkampungan Talangsari. Lebih jauh, peristiwa ini diikuti dengan pernyataan pembenaran, penangkapan, penyiksaan, penahanan dan pengadilan terhadap korban dan masyarakat yang dianggap terkait dengan kasus tersebut.

Peristiwa Lampung terjadi akibat kecurigaan pemerintah terhadap Islam dan kritik keras serta penolakan masyarakat terhadap kebijakan soal asas tunggal Pancasila yang dihadapi oleh aparat dengan pembantaian. Hal tersebut antara lain terlihat dari Pernyataan Alm. Jenderal Soemitro dalam buku biografinya yang berjudul “*Pangkepamtib Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974*” yang berbunyi:

Terhadap Islam, pemerintah Orde Baru dan Angkatan Darat khususnya, sejak awal menyadari tentang kemungkinan naiknya pamor politik kekuatan Islam. Jatuhnya kekuatan ekstrim kiri PKI -yang kemudian secara formal diperkuat dengan keputusan pembubarisan PKI- secara politis mengakibatkan naiknya pamor politik Islam sehingga

terjadilah ketidakseimbangan (imbalance). Sayap Islam yang sedang mendapat angin kemudian cenderung hendak memperkuat posisinya. Padahal disadari oleh Angkatan Darat ketika itu bahwa di dalam sayap Islam masih terdapat bibit ekstrimisme yang amat potensial.

Sehingga policy (kebijakan) umum militer ketika itu sebenarnya adalah menghancurkan kekuatan ekstrim kiri PKI, dan menekan (bukan menghancurkan) sayap Soekarno pada umumnya, "sambil amat berhati-hati untuk mencegah naiknya Islam". (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), hal.46.

Lebih lanjut, dapat kita simak pidato Presiden Soeharto pada Munas Pepabri, 30 Juni 1977 yang menyatakan:

.....Prajurit ABRI dan setiap purnawirawan adalah warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Ini berarti "bahwa kita tidak akan membiarkan Pancasila diselewengkan". (Sekneg RI, Himpunan Pidato Presiden RI, Triwulan ke-II th. 1977, hal. 201-203)

Bahkan lembaga tertinggi negara juga turut serta dalam membangun landasan politik yang membenarkan tindakan represif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan Suharto. Dalam hal ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) pada Sidang Umum tahun 1978, mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), yang mengarah menjadi tafsir tunggal dari Pancasila. Tap MPR No. II/MPR/1978 ini mendapat reaksi keras dari Partai Persatuan Pembangunan dengan melakukan *walk out*.

Selanjutnya pada 23 Desember 1978, Presiden memperbaharui struktur Kopkamtib lewat Keppres no.47/1978 yang memiliki 2 tugas pokok yaitu: (*Vademecum Pengetahuan Hankam, Seskoad TNI AD, Cetakan ke II 1982*)

- Memulihkan keamanan dan ketertiban dari akibat-akibat peristiwa pembenrontan G-30S PKI, kegiatan-kegiatan ektrim dan kegiatan-kegiatan subversi lainnya.
- Ikut mengamankan kewibawaan pemerintah beserta alat-alatnya, dari pusat sampai daerah, dalam rangka mengamankan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
Dan 4 fungsi utama:
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan dalam pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban nasional.
- Mencegah kegiatan dan menumpas sisa-sisa G 30 S PKI, subversi dan golongan ekstrim lainnya yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat yang membahayakan keselamatan dan keutuhan negara, bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Mencegah pengaruh moral dan mental yang di timbulkan oleh peristiwa G 30 S PKI dan aliran kebudayaan lainnya yang bertentangan dengan moral, mental dan kebudayaan berdasarkan Pancasila.

- Membimbimg masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dan ikut bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban.

Pada kesempatan lain, kita juga dapat menyimak pidato Presiden pada RAPIM ABRI di gd. Dang Merdu Riau, 27 Maret 1980, yang menyatakan:

*.....Oleh karena ABRI sudah menghendaki tidak ingin perobahan dan **kalau ada perobahan wajib menggunakan senjata** dari pada kita menggunakan senjata dalam menghadapi perubahan UUD 45 dan Pancasila, **lebih baik kami menculik seorang daripada dua pertiga yang ingin mengadakan perobahan.....** (Kompas, 8 April 1980).*

Tindakan dilapangan

Secara umum, dapat dikatakan bahwa meletusnya peristiwa Talangsari pada 7 Februari 1989 terjadi setelah adanya rangkaian peristiwa pada beberapa waktu sebelumnya. Pada 27 Januari 1989, Camat Way Jepara, Zulkifli Maliki mengirim surat kepada Kapt. Soetiman (Danramil Way Jepara) yang isinya memberitahukan bahwa di dukuh Cihideung ada yang melakukan kegiatan yang mencurigakan berkedok pengajian. Selanjutnya, pada 5 february 1989, malam hari aparat Kodim Metro menyergap 6 orang pemuda jama'ah ketika sedang melakukan ronda. Kemudian pada 6 Februari 1989, Mayor E.O Sinaga bersama pasukan dari Koramil Way Jepara mengunjungi perkampungan dengan cara yang merendahkan warga setempat sehingga mengakibatkan perselisihan yang berlanjut pada tindak kekerasan yang menewaskan Kapt. Soetiman.

Paska peristiwa tersebut pada 7 Februari 1989 pukul 04.00 pagi ditindaklanjuti oleh penyerbuan yang di pimpin oleh Danrem Garuda Hitam 043, Kol. Hendropriyono yang menyebabkan 246 orang jema'ah hingga kini dinyatakan hilang (daftar nama terlampir), perkampungan habis dibakar dan ditutup untuk umum.

Lebih jauh paska kejadian ratusan orang disiksa, ditangkap, ditahan dan diadili secara semena-mena. Fakta ini diduga patut terkait dengan pernyataan petinggi militer pada waktu itu, antara lain pernyataan Pangdam II Sriwijaya, R. Sunardi, "Kasus Lampung harus segera dituntaskan: 19 ditahan 250 orang dilacak".

Tuntutan para Jaksa terhadap seluruh korban umumnya adalah tuduhan makar ingin mengganti Pancasila dengan Al-Qur'an dan Hadits dengan menggunakan UU No.11/PNPS/1963 (UU Subversiv) terhadap seluruh korban peristiwa Lampung yang berada di Lampung, Jakarta, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Tuntutan ini, patut diduga berkaitan dengan pernyataan Menkopolkam Soedomo di harian Pelita sepekan setelah peristiwa lampung terjadi 14 Februari 2001, bahwa "Pelaku Kasus Lampung Subversif".

C. Upaya Pengungkapan

Di DPR RI

1. Pada 7 Mei 2001, KontraS, PK2PTL dan kelompok mahasiswa dari Kompak, Gemma PTDI dan Hamas mengusulkan pembentukan pengadilan HAM Ad hoc untuk kasus Talangsari Lampung ke Fraksi Reformasi DPR RI. Fraksi Reformasi lewat Suminto Martono menyatakan dukungannya untuk menuntaskan salah satu kejahatan kemanusiaan orde baru ini.
2. Pada 15 Mei 2001, KontraS, PK2PTL dan kelompok mahasiswa mengusulkan hal yang sama untuk kasus Talangsari Lampung ke Fraksi Partai Bulan Bintang. Hamdan Zoelva pada intinya sepakat akan mendorong usulan ini ke forum DPR yang lebih tinggi.
3. Di tahun yang sama, KontraS, Komite Smalam, LBH Lampung dan para korban mendapat dukungan lagi untuk menyepakati usulan pembentukan pengadilan HAM ad hoc Talangsari dari 2 fraksi DPR yakni Fraksi Golkar lewat Sekretaris Fraksi, Daryatmo dan Fraksi PKB lewat Rodjil Gufron dan Susono Yusuf. Selain itu kedua fraksi itu juga meminta agar dimatangkan dengan komisi II soal usulan ini.
4. Pada 3 Juni 2002, Korban talangsari Lampung di dampingi oleh Komite Smalam dan KontraS melakukan pertemuan dengan Fraksi Reformasi. Diterima oleh Alfin Lie (PAN). Fraksi Reformasi berjanji akan menindaklanjuti kasus Talangsari ini ke sidang pleno DPR .
5. Pada tanggal 8 Februari 2005, Korban Talangsari Lampung didampingi oleh KontraS melakukan audiensi dengan FPKS, untuk meminta PKS mengawasi kinerja Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan kasus Talangsari. Diterima oleh Mu'tamimul Ula dan Musamil Yusuf serta Abdul Hakim. F PKS berjanji akan turun untuk mendatangi Komnas HAM agar serius menyelidiki kasus ini.
6. Pada tanggal 1 Maret 2005 Korban Talangsari Lampung bersama KontraS dan LBH Bandar Lampung melakukan audiensi ke Komisi III DPR RI. Diterima oleh Taufikurrahman Saleh serta anggota komisi III yang lain. Selanjutnya Komisi III berjanji akan menindaklanjuti dengan menanyakan ke Komnas HAM menyangkut proses hukum atas kasus Talangsari Lampung.
7. 29 Maret 2005, Korban Talangsari Lampung bersama LBH Bandar Lampung melakukan Audiensi dengan DPRD Bandar Lampung. Diterima oleh Komisi A dan menyatakan Komisi A akan mendukung kasus Talangsari dan mengawasi kinerja Komnas HAM.
8. Pada tanggal 28 September 2005, Korban Talangsari Lampung dan Korban Talangsari yang ada di Solo bersama KontraS dan LBH Semarang serta LBH Bandar Lampung melakukan Audiensi dengan F PKS. Dalam audiensi tersebut korban bersama para pendamping menagih janji FPKS yang diucapkan pada tanggal 8 Februari 2005 akan turun ke lapangan dan mendatangi Komnas HAM dan mendesak agar penyelidikan kasus Talangsari berjalan maksimal. Diterima oleh Agus Poernomo dan Wahyudin Munawir. F PKS berjanji lagi akan berusaha maksimal

untuk mendukung penuntasan kasus Talangsari baik ditingkat hukum maupun sosialisasi menggalang solidaritas.

9. Pada tanggal 28 November 2005, korban dan keluarga korban Talangsari Solo yang tergabung dalam Paguyuban Korban dan Keluarga Korban Lampung Solo (PKTLS) bersama para pendamping dari LBH Semarang, YAPHI Solo dan beberapa pendamping lainnya melakukan audiensi dengan FPDIP dan F PAN DPRD kota Solo untuk meminta dukungan penuntasan kasus Talangsari.
10. Pada 9 Februari 2005, korban dan keluarga korban Talangsari di Solo dan Lampung diterima oleh Gabungan Fraksi, yaitu Slamet Effendi Yusuf (Fraksi Golkar), Nursyahbani Katjasungkana (Fraksi PKB), Muzammil Yusuf (Fraksi PKS), Endin (Fraksi PPP) dan Fraksi PAN. DPR akan mendesak Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan pro justicia dan merekomendasikan Pengadilan HAM Adhoc untuk kasus Talangsari. Komisi I akan menanyakan kepada Komnas HAM berkaitan dengan terhambatnya kasus ini karena Pandam Sriwijaya belum memberikan respon atas surat Komnas HAM.

Di Komnas HAM

11. Pada 25 Mei 2001, KontraS bersama Perkumpulan Keluarga Korban Peristiwa Pembantaian Talangsari Lampung (PK2PTL) mendatangi Komnas HAM untuk meminta Komnas menyelidiki pelanggaran HAM berat yang terjadi di Talangsari 7 Februari 1989. Dalam pertemuan yang di pimpin oleh Sekjen Komnas HAM, Asmara Nababan, Komnas berjanji akan membawa usulan ini ke rapat pleno 5 Juni 2001.
12. Pada 5 Juni 2001, KontraS dan PK2PTL, mendatangi Komnas kembali soal janji akan membentuk KPP HAM Talangsari Lampung. Kondisi rapat pleno Komnas juga diramaikan oleh kehadiran mahasiswa yang menuntut pembentukan KPP HAM Trisakti. Setelah mendapat tekanan yang cukup kuat, akhirnya rapat pleno Komnas memutuskan untuk membentuk Komisi Penyelidik untuk 2 kasus pelanggaran HAM berat yaitu: Talangsari Lampung dan Trisakti.
13. Guna mempersiapkan pembentukan KPP HAM Talangsari tersebut, KontraS pada 17 Juni 2001, mengusulkan agar komposisi KPP HAM hendaknya melibatkan masyarakat dan mengajukan 5 nama non komnas (Fikri Yasin, Abi Hasan Mu'an, Munir, Nursyahbani dan Ifdhal)
14. Pada 2 Juli 2001, KontraS mempertanyakan usulan tersebut kepada Komnas yang dijawab oleh Asmara Nababan agar membicarakan bersama dengan Koesparmono Irsan selaku orang yang ditunjuk komnas untuk mempersiapkan komposisi KPP HAM.
15. Pada 3 Juli 2001, KontraS mengajukan surat untuk membicarakan soal persiapan pembentukan KPP HAM Talangsari yang diusulkan diselenggarakan pada 7 Juli 2001.

16. Melihat gelagat Komnas yang tidak serius, KontraS, PK2PTL dan kelompok mahasiswa dari KOMPAK dan PTDI pada 16 Juli 2001 meminta Komnas serius untuk menindaklanjuti desakan-desakan yang menuntut agar KPP HAM Talangsari segera bekerja. Desakan tertulis KontraS juga pada intinya menolak Koesparmono untuk dijadikan sebagai ketua KPP HAM Talangsari dan mengajukan minimal 3 nama (Munir, ifdhal dan Abi) untuk dimasukkan kedalam komposisi KPP HAM.
17. Pada 6 September 2001, KontraS, Komite Smalam bersama 28 korban yang berasal dari Lampung kembali meminta keseriusan Komnas dalam menindaklanjuti hasil keputusan pleno 5 Juni. Pertemuan tersebut akhirnya diurungkan karena orang-orang suruhan Hendropriyono, seperti Sudarsono, Arifin dan Riyanto mencoba memprovokasi korban. Atas kejadian tersebut, KontraS mengundang dialog orang-orang suruhan tersebut yang dilaksanakan di KontraS.
18. Pada 7 September 2001, KontraS bersama rombongan kembali mendatangi Komnas yang diterima oleh BN Marbun. Dalam pertemuan itu orang-orang suruhan itu juga tetap hadir dan memprovokasi para korban. Pertemuan tetap berlangsung tertib walaupun rombongan mendapatkan hasil yang mengecewakan.
19. Pada Februari 2003, Korban Talangsari bersama KontraS, LBH Lampung dan Komite Smalam menyurati Ketua komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara. Korban menyatakan protes keras atas berlarut larutnya proses penyelidikan kasus Talangsari yang diketuai oleh Mayjend Pol (Pur) Koesparmono Irsan serta desakan untuk segera mengambil langkah proaktif dalam melakukan kerja-kerja KPP HAM Talangsari.
20. KontraS, Komite Smalam, LBH Bandar Lampung dan korban Talangsari juga memberikan surat kepada Komisi II DPR RI dan meminta untuk segera membentuk pengadilan HAM Adhoc pelanggaran HAM berat Talangsari sebagai wujud pertanggungjawaban hukum dan HAM DPR terhadap orang-orang yang telah menjadi korban pelanggaran HAM berat di Talangsari dan masyarakat luas pada umumnya
21. Pada Februari 2004, KontraS mengajukan surat pertemuan dengan Komnas HAM, untuk mempertanyakan kinerja tim yang telah dibentuk serta mendesak adanya tim penyelidikan, namun tidak dari respon oleh Komnas HAM.
22. Pada tanggal 8 Februari 2005, KontraS, LBH Bandar Lampung bersama korban Talangsari dari Lampung melakukan audiensi dengan Komnas HAM. Diterima Abdul Hakim Garuda Nusantara, Hasto Atmojo dan Yuwaldi. Mereka mengatakan tim Hasballah M Saad hanya mengerjakan pengkajian pada kasus Talangsari. Ketua Komnas HAM belum menerima hasil kajian yang diketuai oleh Hasballah M Saad karena kesibukan akibat Tsunami.
23. Pada tanggal 2 Maret 2005, KontraS bersama korban talangsari dari Lampung dan LBH Bandar Lampung melakukan audiensi dengan Komnas HAM. Diterima oleh Ruswiati. Atas rekomendasi rapat paripurna 23 Februari dibentuk tim penyelidik berdasarkan UU 39 tahun 1999. Tim terdiri dari Enny Soeprapto (Kekerasan)

Samsuddin(Hak hidup), Ruswiyati Suryasaputra (Perempuan) dan M Farid (Anak – anak). Tim bekerja dari akhir maret hingga awal april 2005

24. Pada tanggal 20 Juni 2005, KontraS bersama Korban Talangsari Lampung dan korban Talangsari dari Solo mendatangi komnas HAM untuk menanyakan perkembangan proses penyelidikan tim KPP HAM untuk kasus Talangsari. Ditemui oleh Sdr. Farid, yang mengatakan Komnas HAM telah mengirimkan surat kepada Pangdam Sriwijaya dan Korem Garuda Hitam, namun belum ada jawaban. Pengiriman surat ke Pangdam Sriwijaya ini didasarkan atas hasil pemeriksaan Korem Garuda Hitam sebelumnya, bahwa seluruh berkas yang ada kaitannya dengan kasus Talangsari sudah dilimpahkan ke Kodam Sriwijaya.
25. Pada Tanggal 19 Juli 2005, KontraS kembali menemui Komnas HAM. Pada pertemuan kali ini ditemui oleh Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara yang kemudian memberikan jawaban bahwa sampai sekarang belum ada tanggapan surat dari Kodam Sriwijaya.
26. Pada Tanggal 29 September 2005, KontraS bersama Korban Talangsari dari Lampung dan Solo serta LBH Semarang dan LBH Bandar Lampung mendatangi Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Di Komnas HAM ditemui oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Eni Soeprapto, mereka memberikan jawaban akan menunggu jawaban surat Kodam Sriwijaya dan akan memikirkan upaya melakukan pemeriksaan paksa dengan meminta penetapan dan Pengadilan Negeri. Sedangkan di Komnas Perempuan ditemui Sdri. Ita, yang memberikan jawaban akan membantu korban talangsari dalam rangka pemulihan psikologis dan meminta data konkrit tentang korban perempuan talangsari baik di Solo ataupun di Lampung.

Catatan atas Komnas HAM

1. Sesuai bunyi pasal 18 UU No.26/2000, Komnas HAM telah menjadi satu-satunya lembaga yang bisa melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat.
2. Dan memungkinkan melibatkan partisipasi masyarakat dalam kerja-kerja penyelidikan seperti tertuang dalam ketentuan pasal 18 ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia, "*Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk Tim Ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat*".
3. Pada Juni 2001, Komnas HAM membentuk tim penyelidik untuk kasus Talangsari dengan menunjuk Koesparmono Irsan sebagai ketuanya. Namun tidak ada pembentukan KPP HAM yang sah, sehingga tidak ada pertanggungjawaban kerja atas tim yang dibentuk. Yang terjadi kemudian adalah upaya peninjauan ulang atas keberadaan KPP HAM Talangsari Lampung karena terpecahnya korban yang islah, berdasarkan surat Komnas HAM yang ditandatangani BN Marbun, Sub Komisi Pemantauan Komnas HAM.
4. Pada 28 Januari 2004, Hasballah M Saad menyatakan bahwa rapat pleno Komnas HAM sampai pada kesimpulan untuk menyelidiki kembali kasus Talangsari, setelah

- banyak pihak mendesaknya. Komnas HAM menunjuk Hasballah M Saad menjadi ketua tim. Hingga awal 2005, tidak ada perkembangan atas tim yang dibuat Komnas HAM.
5. Pada 8 Februari 2005, Abdul Hakim G Nusantara, Hasto Atmodjo, Yuwaldi yang menerima korban menyatakan bahwa tim Hasballah M Saad hanya mengerjakan pengkajian pada kasus Talangsari, sementara Ketua Komnas HAM belum menerima hasil kerja TIM kajian yang di ketuai oleh Hasballah M Saad karena kesibukan akibat Tsunami.
 6. Pada 2 Maret 2005, berdasarkan rekomendasi rapat paripurna 23 Februari dibentuk tim penyelidikan berdasarkan UU No. 39 tahun 1999. Tim terdiri dari Enny suprpto (Kekerasan), Samsudin (Hak hidup), Ruswiyati suryasaputra (Perempuan) dan Muhamad Farid (anak-anak). Tim mulai bekerja pada Akhir Maret hingga Awal April 2005.
 7. Pada 1 April 2005 Komnas HAM mulai turun kelapangan untuk mengungkap dugaan kasus pelanggaran HAM berat di Talangsari. Mereka menemui beberapa saksi korban yang tersebar di Talangsari Lampung dan Solo. Menurut ketua tim penyelidikan Eni Soeprpto pertanyaan yang diajukan kepada para saksi korban adalah seputar keterlibatan mereka dalam kasus dan pelanggaran apa saja yang dialami saksi korban. Setelah mewawancarai sejumlah saksi korban, Komnas HAM menilai memang ada pelanggaran HAM. Diantara pelanggaran HAM tersebut, pembunuhan dengan sewenang – wenang, terjadi penyiksaan dan penangkapan dan penahanan sewenang – wenang dan kebebasan bergerak.
 8. Pada 20 Juni 2005 M Farid menyatakan bahwa Komnas HAM telah mengirimkan surat kepada Pangdam Sriwijaya dan Korem Garuda Hitam, namun belum ada jawaban. Belum ada pleno untuk hasil penyelidikan kasus Talangsari. Ia juga menyatakan kelambanan tim Komnas HAM dikarenakan kesibukan dua anggota tim kasus Talangsari yakni Ruswiati dan Samsuddin terlibat tim penghilangan orang secara paksa.
 9. Pada 19 Juli 2005 Abdul Hakim G N menyatakan belum ada surat jawaban dari Korem Garuda Hitam maupun Pangdam Sriwijaya.
 10. Pada Februari 2006, Zoemrotin menyatakan bahwa tim belum menyelesaikan laporannya karena masih menunggu jawaban dari Korem Garuda Hitam dan Pangdam Sriwijaya. Komnas HAM berjanji akan menyelesaikan laporannya pada Maret 2006 dan membahasnya dalam sidang paripurna Komnas HAM pada April 2006 (surat No. 22/WATUA/II/2006).

Dukungan Lembaga Agama

1. Pada 7 Februari 2005, Nahdatul Ulama menyatakan mendukung penuntasan kasus Talangsari dan akan segera mengirimkan surat kepada Komnas HAM untuk membentuk tim penyelidik pro justicia.

2. Pada 8 Februari 2005, Muhammadiyah menyatakan mendukung kasus Talangsari dan akan segera mengirimkan surat kepada Komnas HAM untuk membentuk tim penyelidik pro justicia.
3. Pada 9 Februari 2005, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menyatakan mendukung kasus Talangsari dan akan segera mengirimkan surat kepada Komnas HAM untuk membentuk tim penyelidik pro justicia.

E. HAMBATAN

1. Islah: sejak tahun 1999 lebih dari 4 kali Letjend. (purn) Hendropriyono melakukan islah dengan para korban. Dengan beberapa ciri antara lain:
 - a. Islah umumnya secara langsung dilakukan Hendro hanya dengan para elite korban Talangsari seperti Sudarsono, Fauzi, dan Jayus. Adapun korban yang lainnya merupakan pengikut dari kelompok-kelompok tersebut.
 - b. Dalam islah tersebut, Hendro selalu memberikan imbalan materi baik berupa uang, pekerjaan maupun materi berharga lainnya.
 - c. Hasil yang paling signifikan dari proses-proses Islah ini adalah terbentuknya kelompok penolak pengungkapan kasus Talangsari yang selalu bergerilya untuk menggagalkan aksi-aksi penuntutan para korban di beberapa tempat seperti Lampung (AMPEL), Jakarta (GIN, Darsono Cs, Sukardi Cs) dan Jawa Tengah (Fadilah Cs).
2. Kriminalisasi: setidaknya ada dua peristiwa yang dapat di anggap mewakili modus tersebut, yaitu:
 - a. Adanya upaya untuk menteror Fikri Yasin dalam kapasitas sebagai Koordinator Komite SMALAM dengan menggunakan isu penindaklanjutan laporan polisi tanggal 20 Juni 2000 oleh sekelompok orang yang merasa dicemarkan nama baiknya dengan memanggil sebanyak 2 kali bila kasus Talangsari Lampung dibuka kembali.
 - b. Adanya upaya pemenjaraan Fauzi Isman di LP Cirebon, Tokoh Lampung yang dianggap membangkang dari kesepakatan Islah dengan tuduhan penggelapan, pada 2001.
 - c. Adanya pengaduan oleh salah seorang korban islah, Darsono terhadap dua korban yaitu Azwar Kayli dan Suroso ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pemalsuan dan pencemaran nama baik, Mei 2003. Namun kepolisian tidak melanjutkan kasus ini karena tidak cukup bukti.
 - d. Adanya upaya pemidanaan berupa pencemaran nama baik kepada staf KontraS atas peristiwa Talangsari berdasarkan pengaduan dari Dharsono ke Polda Metro Jaya.
3. Teror dan intimidasi: Sejak tahun 2000 terdapat aksi teror yang dialami oleh para korban Talangsari yang masih menuntut, yaitu:
 - a. Agustus –September 2000, terjadi 4 kali Teror terhadap keluarga Fauzi Isman, Koordinator KORAMIL (Korban Kekerasan Militer) paska pengaduan Fauzi ke KontraS yang berujung pada kegugurannya janin istri

- Fauzi. Para pelaku teror melakukan aksinya pada malam hari secara berkelompok dan menggunakan sepeda motor dengan menabrakan kendaraannya ke pintu gerbang rumah Fauzi di daerah Cibubur Jakarta.
- b. Pertengahan 2002, paska sidang pertama gugatan PTUN Keppres pengangkatan Hendro di Jakarta, Rumah korban di Lampung dibakar orang tak dikenal.
 - c. Saat sidang gugatan PTUN Kepres pengangkatan Hendropriyono, salah seorang pendamping dari KontraS yang melakukan pengambilan dokumentasi mengalami pemukulan dari orang yang tak dikenal, yang diduga intel yang selalu hadir dalam sidang-sidang tersebut.
 - d. Pada 13 November 2002, Paska rapat korban dengan KontraS, Komite Smalam dan LBH Lampung di Sidorejo, sekelompok korban di Talangsari mendapat ancaman dengan pernyataan ancaman akan kehilangan anggota keluarganya bila masih terus menerus melakukan pengungkapan kasus Talangsari yang dilakukan Babinsa setempat dan mantan aparat keamanan lokal seperti mantan Danramil Way Jepara dan mantan aparat militer di Palembang yang sekarang dekat dengan pelaku yang secara intensif melakukan pemantauan aktivitas korban di dusun Talangsari III termasuk kegiatan buka puasa bersama para korban November 2002 lalu.
 - e. Pada 2002, aksi kelompok Gerakan Islah Nasional ke KontraS menolak adanya pembentukan KPP HAM Talangsari. GIN yang dipimpin oleh Sukardi, salah seorang korban Talangsari meminta KontraS untuk tidak membuka kembali kasus Talangsari Lampung.
 - f. Februari 2004 aksi penghadangan pendamping dari KontraS yang sedianya akan melakukan pertemuan dengan korban di Bandar Lampung. Tim KontraS 2 kali dihadang aparat _ tanpa alasan yang jelas. Sementara korban yang akan hadir dalam pertemuan tersebut juga dihadang di desa Talangsari. Pertemuan antar KontraS dengan korban akhirnya tidak terlaksana.
 - g. Januari 2006, kelompok pengajian yang diikuti keluarga korban selalu dihambat dengan ditanyai tentang motif diadakannya pengajian oleh intel Polsek Sekampung Udik. Pengajian akhirnya terhenti karena peserta ketakutan dituduh yang “aneh-aneh.”
 - h. Februari 2006, korban masih mengalami kesulitan untuk keluar dari desa Talangsari Lampung dalam rangka audiensi dengan Komnas HAM di Jakarta. Intel polisi menghalang-halangi korban, sehingga korban harus berpencar dan berjalan lebih dari 40 km.
4. Mempengaruhi Pansus DPRD Lampung Timur untuk mengeluarkan rekomendasi yang menolak pengungkapan kasus Talangsari kepada proses hukum.
 5. Adanya kunjungan aparat militer dan sipil di tingkat lokal baik yang masih aktif maupun pensiun ke kantong-kantong korban di Talangsari Lampung dengan maksud membujuk korban agar tidak usah mengungkit-ungkit lagi kasus tersebut.
 6. Adanya kunjungan korban Jakarta dan Jawa pro Hendro untuk merayu para korban agar mengikuti jejak Islah mereka.

7. Aparat desa di Talangsari sering mengunjungi para korban satu persatu untuk mengajak mereka melupakan pengungkapan kasus tersebut sambil memberikan uang berkisar antara Rp.5000 – Rp.10.000.
8. Di Talangsari ‘orang-orang Hendro’ juga menggelar sebuah pengajian rutin yang penceramahnyanya selalu menyuarakan larangan bagi warga untuk mengungkap kasus.

F. Kesimpulan

1. Peristiwa Talangsari merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat sesuai UU 26 / 2000 tentang Pengadilan HAM. Temuan tentang adanya dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat hanya dapat dilakukan oleh Komnas HAM pada fungsi Komnas sebagai lembaga penyelidik dengan membentuk KPP HAM.
2. Penolakan Komnas HAM, langsung atau tidak termasuk memaknai Islah secara sempit dan memanfaatkan potensi konflik korban Talangsari Lampung bukan saja melawan konstitusi yang mengatur tentang penegakan hukum yaitu UU No.26/2000, tapi juga menghambat kerja DPR RI dalam mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*.
3. Meminta Komnas HAM segera membuat tim penyelidik *pro justicia* dan mendekonstruksi ulang Kejahatan Kemanusiaan di Talangsari dengan memenuhi asas imparisial, partisipatif, kooperatif, independen dan profesional.
4. Mendesak DPR segera mengusulkan adanya pengadilan HAM Adhoc untuk kasus Talangsari. Berdasarkan penjelasan pasal 43 ayat 2 untuk pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*, DPR RI dapat mengusulkan dibentuknya pengadilan HAM *ad hoc* berdasarkan dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM berat yang dibatasi pada *locus* dan *tempus delicti* tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini.
5. Mendesak negara segera memberikan hak-hak korban, berupa kebenaran, keadilan dan pemulihan hak-haknya.

Jakarta, Februari 2006

Kronologis

Pelanggaran HAM Berat Talangsari Lampung

7 Februari 1989

Minggu ke-3 Desember 1999- Januari Minggu II 1989

Perpindahan sejumlah warga dari kota Solo, Boyolali, Sukoharjo, Jakarta dan beberapa tempat di *Jawa Barat* ke Dusun Cihideung, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah.

Rabu, 12 Januari 2001

Lewat surat bernomor 25/LP/EBL/I/1989, Kepala Desa Rajabasa Lama, Amir Puspa Mega, setelah mendapat informasi dari Kadus Talangsari, Sukidi dan kaum melaporkan kegiatan jama'ah Talangsari yang disebutnya sebagai pengajian yang dipimpin Jayus dan Warsidi tanpa ada laporan ke pamong setempat ke Camat Way Jepara, Drs. Zulkifli Maliki.. Surat ditembuskan ke Danramil dan Kapolsek Way Jepara.

Hari itu juga Camat Way Jepara membalas surat Kades Rajabasa Lama lewat surat bernomor 451.48/078/09/331.1/1989 yang memerintahkan 3 hal, yaitu:

1. Kades agar menghadap Camat hari ini juga dengan membawa 4 orang yang namanya tercantum dibawah ini.
2. Orang-orang tersebut adalah: Jayus, Warsidi, Mansur (Kaum setempat) dan Sukidi (Kadus Talangsari III).
3. Kades harus menghentikan dan melarang adanya kegiatan pengajian tersebut. Apalagi mendatangkan orang-orang dari luar daerah yang tidak diketahui/sepengetahuan pemerintah.

Surat yang akhirnya diantar oleh Sukidi tersebut juga ditembuskan kepada Danramil dan Kapolres Way Jepara.

Jum'at, 20 Januari 1989

Warsidi mengirim surat balasan yang isinya menjelaskan tiga hal:

1. Tidak bisa hadir dengan alasan kesibukan memberi materi pengajian di beberapa tempat.
2. Memegang hadits yang berbunyi "Sebaik-baiknya umaro ialah yang mendatangi ulama dan seburuk-suruknya ulama yang mendatangi umaro."
3. Mempersilahkan camat untuk datang mengecek langsung ke Cihideung agar lebih jelas.

Sabtu, 21 Januari 1989

Warsidi menjelaskan orang-orang yang datang ke Talang Sari kepada Camat, Kades Rajabasa Lama, Kadus Talangsari beserta staf pamong praja seluruhnya sekitar 7 orang yang pada saat itu datang meninjau lokasi transmigrasi di Talang Sari. Pertemuan yang berakhir dengan baik dan memenuhi keinginan yang dimaksud oleh kedua belah pihak, membicarakan konfirmasi camat soal surat balasan Warsidi dan ditutup dengan undangan camat kepada warsidi.

Minggu, 22 Januari 1989

Tengah malam, Sukidi, Serma Dahlan AR dan beberapa orang aparat keamanan mendatangi perkampungan, Sukidi dan Serka Dahlan yang bersenjata api masuk ke Musholla al Muhajirin tanpa membuka sepatu laras dan Serma Dahlan AR mencaci maki, mengumpat dengan perkataan “ajaran jama’ah itu bathil, menentang pemerintah, *perkampungannya akan dibancurkan*” bahkan mengacungkan senjata api dan menantang para jama’ah. Sekitar 10-an orang jama’ah yang antara lain terdiri dari Arifin, Sono, Marno, Diono, Usman berusaha menahan diri untuk tidak terpancing. Setengah jam kemudian melihat tidak ada respon dari jama’ah, kedua aparat tersebut pergi meninggalkan musholla.

Kamis, 26 Januari 1989

Kepala Desa Labuhan Ratu I melayangkan surat bernomor 700.41/LI/I/89 Camat Zulkifli soal Usman, anggota jama’ah Warsidi yang dianggap meresahkan pondok pesantren Al-Islam.

Jum’at, 27 Januari 1989

Camat Zulkifli mengirim surat bernomor 220/165/12/1989 kepada Danramil 41121 Way Jepara, Kapten Sutiman untuk meneliti Usman, Jayus dan Anwar yang dalam surat tersebut menurut mereka ketiga orang tersebut mengadakan kegiatan mengatasnamakan agama tanpa sepengetahuan pemerintah. Dalam surat yang ditembuskan ke Kapolsek dan Kepala KUA Way Jepara, Kades Labuhan Ratu I dan Rajabasa Lama

Sabtu, 28 Januari 1989

Kapt. Sutiman memerintahkan Kades Labuhan Ratu I, Kades Lanuhan Ratu Induk dan Kades Rajabasa Lama lewat surat bernomor B/313/I/1989 agar menghadapkan ketiga orang jama’ah tersebut pada hari Senen, 30 Januari 1989 atau selambat-lambatnya 1 Februari 1989. Surat yang ditembuskan kepada Dandim 0411 Metro, unsur pimpinan kecamatan Way Jepara dan Kepala KUA Way Jepara meminta Sukidi untuk menyerahkan daftar nama-nama jema’ah yang pernah dicatatnya bersama Bagian Tata Usaha Koramil 41121 Way Jepara.

Minggu, 29 Januari 1989

Jama’ah memperoleh informasi mengenai keputusan Muspika untuk *menyerbu perkampungan jama’ah* di Cihideung dari Imam Bakri, Roja’i suami ibu lurah Sakeh, salah seorang lurah yang mengikuti pertemuan tersebut. Informasi itu juga diterima jama’ah lainnya yaitu: Joko dan Dayat lewat salah seorang anggota Koramil 41121 Way Jepara yang mengingatkan bahwa dalam minggu-minggu ini *perkampungan akan diserbu*. Tak lama kemudian Jayus, salah seorang jama’ah menyaksikan Kepala desa Cihideung dan masyarakat yang berada disekitar perkampungan mengungsi karena tidak merasa melanggar peraturan, jama’ah tetap tinggal di Cihideung untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan, jama’ah melaksanakan ronda malam.

Rabu, 1 Februari 1989

Kades Rajabasa Lama mengirim surat dengan nomor 40/LP/RBL/1989 kepada Danramil 41121 Way Jepara, Kapt. Sutiman yang meminta untuk *membubarkan pondok pesantren* jama’ah dengan alasan pengajian gelap dan para anggota jama’ah telah menanti kedatangan aparat untuk memeriksa mereka dengan mempersiapkan bom Molotov. Surat tersebut ditembuskan kepada Kapolsek dan Camat Way Jepara.

Mendapat surat tersebut Kapt. Sutiman langsung menyurati Dandim 0411 Metro dengan nomor surat B/317/II/1989 yang isinya antara lain melaporkan informasi-informasi yang

diterima, meminta petunjuk untuk mengambil tindakan dalam waktu dekat dan menyarankan agar menangkapi kesemua jema'ah pada waktu malam hari. Surat tersebut ditembuskan kepada Muspika Way Jepara, Danrem 043 Garuda Hitam di Tanjung Karang, Kakansospol TK II Lampung Tengah dan Kakandepag TK II Lampung Tengah.

Kamis, 2 Februari 1989

Camat Zulkifli menyampaikan informasi lewat surat bernomor 220/207/12/1989 kepada Bupati KDH TK II dan Kakansospol Lampung Tengah yang melaporkan seluruh perkembangan yang mereka dapatkan dan aksi kordinasi dengan Muspika Way Jepara untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.

Pada saat yang sama di pondok Cihideung sekitar Pk 12.00 siang, datang lelaki tak dikenal dengan ciri-ciri fisik sangat kekar singgah di pondok. Orang tersebut mengaku habis melihat ladangnya di sekitar Gunung Balak lengkap dengan golok dan pakaian petani yang biasa ke ladang. Selama di perkampungan orang tersebut sempat makan dirumah Jayus, sholat dhuhur berjema'ah, mendengarkan ceramah di mushola Mujahidin dan bolak-balik dari dan ke rumah Jayus-Mushola. Jama'ah menyambut baik tanpa rasa curiga.

Minggu, 5 Februari 1989

Sekitar pukul 23.45, petugas yang terdiri dari Serma Dahlan AR (Ba Tuud Koramil 41121 Way Jepara), Kopda Abdurrahman, Ahmad Baherman (Pamong Desa), Sukidi (Kadus Talangsari III), Poniran (Ketua RW Talangsari III), Supar (Ketua RT Talangsari III) dibantu masyarakat yaitu, Kempul, Sogi dan 2 orang lainnya menyergap salah satu pos ronda jama'ah. 7 orang jama'ah yaitu: Sardan bin Saki (15 th), Saroko bin Basir (16 th), Parman bin Bejo (19 th), Mujiono bin Sodik (16 th), Sidik bin Jafar (16 tahun), Joko dan Usman ditangkap, Joko terluka parah dihantam popor senjata. Tapi kemudian Joko dan Usman berhasil meloloskan diri.

Malam itu juga, Warsidi dan sekitar 20-an jama'ah berkumpul dan mengirim 11 orang jama'ah: Fadilah, Heriyanto, Tardi, Riyanto, Munjeni, Sugeng, Muchlis, Beni, Sodikin, Muadi dan Abadi Abdullah untuk membebaskan kelima orang jama'ah yang ditangkap.

Senin, 6 Februari 1989

Pukul 08.30 Serma Dahlan AR menyerahkan ke lima orang tersebut ke Kodim 0411 Metro. Kemudian Kasdim Mayor Oloan Sinaga mengirim berita ke Muspika dan melapor ke Danrem 043 Gatam tentang rencana penyergapan lanjutan ke Cihideung.

Pukul 09.30 Kasdim bersama 9 anggotanya antara lain Sertu Yatin, Sertu Maskhaironi, Koptu Muslim, Koptu Sumarsono, Koptu Taslim Basir, Koptu Subiyanto dan Pratu Kastanto (pengemudi jeep), Pratu Idrus dan Pratu Gede Sri Anta, tiba di Rajabasa Lama.

Muspika menyampaikan situasi dan keadaan di lokasi Talangsari III, Kasdim memberi petunjuk dan pengarahan kepada rombongan sebelum berangkat ke lokasi.

Sekitar Pk 11.00 WIB, Rombongan bersama Muspika, Kades Rajabasa Lama, Kadus Talangsari III dengan menggunakan 2 buah Jeep dan 5 buah sepeda motor Danramil Way jepara Kapten Sutiman, beserta 2 regu pasukannya, menyerbu Cihideung. Tanpa didahului dialog dan memberikan peringatan terlebih dahulu, mereka menembaki perkampungan pada saat jama'ah baru tiba dari sawah dan ladang. Penyerbuan diawali dengan tembakan 1 kali dari rombongan aparat. Kemudian disambut pekik takbir oleh jama'ah. Pekik takbir itu dibalas dengan tembakan beruntun oleh aparat. Melihat serbuan sporadis, masyarakat yang masih berpakaian dan memegang alat-alat pertanian seperti cangkul, parang, golok dan lain-lain berusaha mempertahankan diri. Dalam penyerbuan yang berlangsung sekitar setengah

jam. Kapten Sutiman tewas, sertu Yatin cedera, Mayor Sinaga dan pasukannya kabur, Jeep dan 4 sepeda motor ditinggal dilokasi. Dipihak jama'ah, dua orang cedera berat. Ja'far tertembak dan jama'ah dari Jawa Barat cedera dibacok Sutiman yang membawa senjata api dan senjata tajam sekaligus.

Pukul 12.30

Rombongan Sinaga sampai di Puskesmas untuk menyerahkan Sertu Yatin lalu melaporkan kejadian tersebut ke Korem 043 Gatam dan Polres Lampung Tengah.

Pukul 14.00, Fadilah mewakili kelompok 11 melaporkan kegagalan upaya pembebasan 5 orang yang disergap karena kesiangan.

Fadilah kemudian diperintahkan Warsidi ke Zamzuri di Sidorejo untuk mengabarkan:

1. berita serbuan Danramil dan terbunuhnya Kapt. Sutiman;
2. Instruksi untuk membuat aksi yang dapat mengalihkan perhatian aparat agar mereka dapat mengungsi dan menyelamatkan diri dari kemungkinan adanya rencana penyerbuan lanjutan.

Pukul 15.00

Wakapolres Lampung Tengah bersama anggotanya tiba di Rajabasa Lama.

Pukul 17.00

Kasrem 043 Gatam, Letkol Purbani bersama anggotanya tiba di Rajabasa Lama dan memimpin pengintaian.

Pada saat yang sama, Fadila tiba di Sidorejo.

Pukul 18.00

Bupati Lampung Tengah Pudjono Pranyoto bersama rombongan tiba di Rajabasa Lama.

Pukul 18.30

Danrem 043 Gatam, Kolonel Hendropriyono beserta pasukan tiba di Rajabasa Lama

Pukul 20.30.

11 orang jama'ah mencarter Bus Wasis untuk digunakan sebagai transportasi ke Metro. Didalam bus tersebut jama'ah menemukan Pratu budi Waluyo. Setelah terjadi dialog, Pratu Budi mengaku berasal dari Way Jepara. Karena dianggap termasuk orang yang menculik 5 orang jama'ah anggota TNI itu dibunuh. Mayatnya dibuang didaerah Wergen antara Panjang dan Sidorejo. Jema'ah juga mencederai supir dan kenek bus tersebut.

Pukul 24.00, Riyanto melemparkan bom molotov ke kantor redaksi Lampung Pos yang memberitakan kasus secara tidak berimbang dan cenderung mendeskreditkan korban. Aksi tersebut juga memang diniatkan untuk mengalihkan perhatian aparat.

Selasa, 7 Februari 1989

Pukul 24.00

Terdengar 2 kali suara tembakan dari arah Timur. Sugeng (jama'ah Jakarta) membalas sekali tembakan dengan pistol yang ditinggal tewas Kapt. Soetiman.

Pukul 03.00

Salim seorang jama'ah yang melakukan ronda di pos sebelah selatan memergoki 2 orang tentara yang ingin mendekat ke lokasi jama'ah. Karena dipergoki kedua orang tentara tersebut melarikan diri

Pukul 05.30

Danrem 043 Garuda Hitam Kol. Hendropriyono bersama lebih dari satu batalion pasukan infantri dibantu beberapa Kompi Brimob, CPM dan Polisi setempat mengepung dan menyerbu perkampungan Cihideung dengan posisi tapal kuda.

Dari arah Utara (Pakuan Aji), Selatan (Kelahang) & timur (Kebon Coklat, Rajabasa Lama). Sementara arah barat yang ditumbuhi pohon singkong dan jagung dibiarkan terbuka.

pasukan yang dilengkapi senjata modern M-16, bom pembakar (napalm), granat dan dua buah helikopter yang membentengi arah barat. Melihat penyerbuan terencana dan besar-besaran, dan tidak ada jalan keluar bagi jama'ah untuk menyelamatkan diri, jama'ah hanya bisa membentengi diri dengan membekali senjata seadanya. Tanpa ada dialog dan peringatan, penyerangan dimulai.

Pukul 07.00

Karena kekuatan yang tidak seimbang, pasukan yang dipimpin mantan menteri Transmigrasi berhasil menguasai perkampungan jama'ah dan memburu jama'ah. Dalam perburuan itu, aparat memaksa Ahmad (10 th) anak angkat Imam Bakri sebagai penunjuk tempat-tempat persembunyian dan orang yang disuruh masuk kedalam rumah-rumah yang dihuni oleh ratusan jama'ah yang kebanyakan terdiri dari wanita dan anak-anak. Setelah menggunakan Ahmad, aparat berhasil mengeluarkan paksa sekitar 20 orang ibu-ibu dan anak-anak dari pondok Jayus. Ibu Saudah, salah satu korban yang dikeluarkan paksa sudah melihat sekitar 80-an mayat yang bergelimpangan disana-sini hasil serangan aparat sejak pukul 05.30 tadi pagi.

Setelah dikumpulkan ke-20-an ibu-ibu dan anak-anak dipukul dan ditarik jilbanya sambil dimaki-maki aparat "Ini istri-istri PKI". Didepan jama'ah seorang tentara mengatakan "Perempuan dan anak-anak ini juga harus dihabisi, karena akan tumbuh lagi nantinya".

Pukul 07.30

Tentara mulai membakar pondok-pondok yang berisi ratusan jama'ah dan anak-anak rumah panggung. dengan memaksa Ahmad menyiramkan bensin dan membakarnya. Dibawah ancaman senjata aparat, Ahmad berturut-turut diperintahkan untuk membakar rumah Jayus, Ibu Saudah, pondok pesantren dan bangunan-bangunan yang diduga berisi 80-100 orang terdiri dari bayi, anak-anak, ibu-ibu banyak diantaranya yang masih hamil, remaja dan orang tua dibakar disertai dengan tembakan-tembakan untuk meredam suara-suara teriakan lainnya. Sambil membakar rumah-rumah tersebut, Purwoko (10 th) dipaksa aparat untuk mengenali wajah Warsidi dan Imam Bakri diantara mayat-mayat jama'ah yang bergelimpangan. Mayat Pak War dan Imam Bakri ditemukan setelah Purwoko hampir membolak-balik 80-an mayat.

Pukul 09.30

Setelah ditemukan, kedua mayat tersebut kemudian diterlontangkan di pos jaga jama'ah dengan posisi kepala melewati tempat mayat tersebut diterlontangkan (mendenga'-leher terbuka-). Tak berapa lama, seorang tentara kemudian menggorok leher kedua mayat tersebut.

Pukul 13.00

Kedua puluhan ibu dan anak-anak tadi kemudian berjalan kaki sekitar 2 Km untuk dibawa ke Kodim 0411 Metro .

Pukul 16.00

Hendropriyono mengintrogasi ibu-ibu tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan: Ikut pengajian apa? Apa yang diajarkan? Gurunya siapa? Dan menerangkan bahwa jama'ah Warsidi batil karena menentang Pancasila dan mengamalkan ajaran PKI.

Pukul 17.00

Jama'ah kemudian dimasukkan kedalam penjara.

Sementara di Sidorejo pada pagi harinya atas informasi, Sabrawi, supir bis Wasis, aparat bersama warga mengepung rumah Zamjuri. Bersama Zamzuri ada 8 orang jama'ah yaitu: Munjeni, Salman Suropto, Soni, Diono, Roni, Fahrudin, Isnani dan Mursalin Karena dituduh perampok oleh aparat, terjadilah bentrok dengan Polsek Sidorejo. Serma Sudargo (Polsek

Sidorejo), Arifin Santoso (Kepala Desa Sidorejo) tewas. Dipihak jama'ah, Diono, Soni dan Mursalin tewas. Sedangkan Roni terluka tembak.

Kamis, 9 Februari 1989

Pukul 08.40

Jama'ah yang marah mendengar kebiadaban dan penahanan jama'ah di Kodim 0411 Metro tersebut menyerbu Kodim dan Yonif 143. Dalam penyerbuan itu, 6 orang jama'ah tewas. Sedangkan dipihak aparat pratu Supardi, Kopda Waryono, Kopda Bambang Irawan luka-luka terkena sabetan golok. 1 sepeda motor terbakar dan kaca depan mobil kijang pick up pecah.

Dua minggu kemudian

Tahanan ibu-ibu di Kodim dipindahkan ke Korem 043 Gatam. Di Korem, Hendropriyono memerintahkan anak buahnya untuk melepas paksa jilbab-jilbab ibu-ibu jama'ah sambil berkata “tarik saja, itu hanya kedok”.

penangkapan sisa-sisa anggota jama'ah oleh aparat dibantu masyarakat oleh operasi yang disebut oleh Try Sutrisno ***Penumpasan hingga keakar-akarnya***;

Penangkapan para aktivis islam di Jakarta, Bandung, solo, Boyolali, mataram, Bima & dompu melalui operasi intelejen yang sistematis yang banyak diantaranya sama sekali tidak mengetahui kejadian.

Data Korban hasil verifikasi investigasi KontraS 2005

Korban Penculikan	: 5 orang
Korban Pembunuhan di luar proses hukum	: 27 orang
Korban Penghilangan Paksa	: 78 orang
Korban Penangkapan Sewenang-wenang	: 23 orang
Korban Peradilan yang Tidak Jujur	: 25 orang
Korban Pengusiran (Ibu dan Anak)	: 24 orang

